



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 16 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE NOMOR 13 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Ibu **Maria Sea** Nomor: ISTIMEWA tanggal 16 November 2017 Perihal: Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ndonga Timur, maka dipandang perlu untuk menggantikan yang bersangkutan dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ndonga Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang;
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan T.A 2017;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- n. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- p. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- q. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- r. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- s. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Nomor : 14 /PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/XI/2017 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ndona Timur;
 - b. Surat dari Ibu **Maria Sea** Nomor: ISTIMEWA tanggal 16 November 2017 Perihal: Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ndona Timur;
 - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PEMKAB Ende Nomor 52/HK/2017 dengan KPU Kabupaten Ende Nomor 05/Kpts/KPU.Kab-018433996/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
 - d. DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2017**, Tanggal 7 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 13 /PP.05.3-HK.04.1- Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

- PERTAMA** : Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 13/PP.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diubah dan dibaca sebagai berikut :
Nomor **9** Kecamatan **Ndonga Timur** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** an. **MARIA SEA** di ubah dan di baca a.n **Matius Bina**;
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Nomor **9** Kecamatan **Ndonga Timur** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** Lampiran Keputusan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 13/Pp.05.3-Hk.04.1-Kpt/5308/Kpu-Kab/XI/2017 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Masa tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 9 bulan, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : E n d e

Pada tanggal : 18 November 2017

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS H. WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

